



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2582 /UN17/HK/2021

TENTANG

BESARAN INSENTIF EKSTRA DAN PENUNJUKAN DOSEN KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM STUDI S1
EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Besaran Insentif Ekstra dan Penunjukan Dosen Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi S1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1765/UN17.1/HK/2021, tanggal 8 Oktober 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Besaran Insentif Ekstra dan Penunjukan Dosen Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi S1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG BESARAN INSENTIF EKSTRA DAN PENUNJUKAN DOSEN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM STUDI S1 EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

KESATU : Besaran Insentif Ekstra dan Penunjukan Dosen Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi S1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Oktober 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2582 /UN17/HK/2021
TANGGAL 27 OKTOBER 2021
TENTANG
BESARAN INSENTIF EKSTRA DAN PENUNJUKAN
DOSEN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT PROGRAM STUDI S1 EKONOMI
SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

No	Nama Dosen	NIP	Besaran Insentif Ekstra
1	Hj . Isna Yuningsih, SE., MM., Ak., CA	19620630 199303 2 002	Rp3.500.000,00
2	Dr. Abdul Gafur, M.Si., Ak,CA	19820520 200501 1 002	Rp3.500.000,00
3	Dr. Hj. Sri Wahyuni, SE., M.Si	19820618 200812 2 002	Rp3.500.000,00
4	Rabiatul Adawiyah, Lc., MA	19750618 200812 2 002	Rp3.500.000,00
5	Joko Susilo, S.PdI, M.Si	19741009 200801 1 005	Rp3.500.000,00
6	Rais Abdullah, Ph.D	19760202 200801 1 016	Rp3.500.000,00
7	Dr. Miftahul Huda, S.Ag. MA	19760312 200812 1 001	Rp3.500.000,00
8	Andi Martina kamaruddin, Lc., M.Si	19850321 201903 2 015	Rp3.500.000,00
9	Adi Tri Pramono, S.Fil., M.E	19850107 201903 1 006	Rp3.500.000,00



Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP196212311991031024

LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**EDUKASI TRANSAKSI KONTEMPORER DALAM PANDANGAN HUKUM SYARIAH
DI KOTA SAMARINDA**

1



Oleh

**ANDI MARTINA KAMARUDDIN, L.c, M.Si
EVA NURFADILAH
UZLAH FIDELA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL PKM : **Edukasi Transaksi Kontemporer Dalam Pandangan Hukum Syariah Di Kota Samarinda**

TIM PELAKSANA **1. Andi Martina Kamaruddin**
2. Eva Nurfadilah
3. Uzhah Fidela

SUMBER DANA : PNBP Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNMUL

BESAR DANA : Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Samarinda, 6 Oktober 2021

Pelaksana Pengabdian Masyarakat

Mengetahui

Dr. Adi Wijaya, M.Si

NIP. 19600606 198803 1 001

Andi Martina Kamaruddin, Lc.,M.Si

NIP.198503212019032015

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman

Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah.,M.Si

NIP. 19620513 198811 2 001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Azza Wa Jalla atas selesainya laporan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman dengan tema Edukasi Transaksi Kontemporer Dalam Pandangan Hukum Syariah Di Kota Samarinda.

Laporan ini berisi tentang penyelenggaraan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman dengan tema Edukasi Transaksi Kontemporer Dalam Pandangan Hukum Syariah Di Kota Samarinda. yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 2021 melalui Platform Zoom

Dengan terselenggaranya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan edukasi yang mendalam tentang pemahaman terhadap akad –akad dan hukum transaksi kontemporer

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Program Studi atas kesempatan yang diberikan dalam penyelenggaraan kegiatan ini, berbagai pihak yang telah membantu mensukseskan pelaksanaan kegiatan ini, semoga kegiatan ini dapat memberikan nilai tambah bagi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman .
Amin.

Samarinda , 6 Oktober 2021

DAFTAR ISI

LAPORAN KEGIATAN

Contents

HALAMAN PENGESAHAN.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	7
A. PENDAHULUAN.....	7
B. TUJUAN KEGIATAN.....	8
C. SASARAN KEGIATAN.....	9
D. HASIL YANG DIHARAPKAN.....	9
E. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN.....	9
F. BENTUK KEGIATAN.....	9
G. HASIL KEGIATAN.....	9
H. KESIMPULAN.....	10
I. REKOMENDASI.....	10
LAMPIRAN.....	11



LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

EDUKASI TRANSAKSI KONTEMPORER DALAM PANDANGAN HUKUM SYARIAH DI KOTA SAMARINDA

A. PENDAHULUAN

Revolusi industry 4.0 menjadikan semua kegiatan masyarakat tak lepas dengan dunia digital, transaksi online pun merambah segala kalangan, tak terkecuali masyarakat umum, akad – akad barupun terus dihasilkan yang akhirnya menuai pertanyaan , apakah akad –akad ini sesuai dengan syariah?, apakah akad ini diperbolehkan? dan bagaimana status hukum transaksi – transaksi kontemporer di era digital seperti saat ini?

Hadirnya produk keuangan kontemporer dalam perekonomian masyarakat, maka sudah seharusnya umat Islam dapat memilah dan memilihnya, sebab dalam memanfaatkan produk keuangan tersebut yang merupakan bagian dari muamalah harus tetap memperhatikan nilai-nilai syariah agar aktivitas ekonomi yang dikerjakan sejalan dengan syariat Islam dan tidak melanggar apa yang telah dilarang dalam bermuamalah

Dalam hukum Islam, secara khusus dalam fikih muamalah, para ulama telah melakukan ijtihad untuk menghasilkan hukum Islam yang bersifat implementatif untuk segenap umat Islam khususnya dalam bidang muamalah atau hukum ekonomi Islam. Kajian dalam muamalah ini sangat luas sehingga kaidah dalam fikih muamalah,

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dari kaidah diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya hukum muamalah sangat fleksibel, karena pada dasarnya dalam masalah muamalah boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, namun bila terdapat dalil yang mengharamkan maka perbuatan atau kegiatan muamalah tidak boleh dilakukan karena ada dalil yang melarangnya. Adapun larangan-larangan dalam muamalah di antaranya *riba, tadlis, taghrir, maisir* dan lain-lain. Dengan didasarkan pada kaidah tersebut maka berbagai transaksi dapat dilakukan, karena tidak ada larangan spesifik yang menghalangi suatu perbuatan muamalah dilakukan.

Salah satu produk kontemporer yang banyak dipakai masyarakat luas adalah transaksi dengan *e-money*. *E-money* merupakan kartu prabayar multifungsi yang diterbitkan oleh beberapa lembaga keuangan sebagai pengganti uang tunai untuk transaksi pembayaran. Dalam Fatwa MUI tentang uang elektronik Syariah mengenai aturan yang berlaku dalam *e-money* diantaranya yaitu Pertama, terhindar dari transaksi yang dilarang. Kedua, biaya layanan fasilitas adalah biaya riil sesuai dengan prinsip ganti rugi / ijarah ketiga, dana tersebut ditempatkan di bank syariah. Keempat, jika kartu *e-money* hilang, maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang atau hangus. Kelima, akad antara penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan *e-money* (prinsipal, *acquirer*, Pedagang, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah *ijarah*, *ju'alah*, dan *wakalah bi al-ujrah*.

Salah satu dari tugas dosen yang diamanatkan dalam tridharma perguruan tinggi adalah Pengabdian Kepada Masyarakat selain Pengajaran dan Penelitian, diharapkan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Edukasi Transaksi Kontemporer Dalam Pandangan Hukum Syariah Di Kota Samarinda dapat memberikan masukan dan pengetahuan tentang investasi dan status hukum transaksi pada produk – produk kontemporer. Dan diharapkan pula dari edukasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bermuamalah yang sesuai dengan syariat Islam.

B. TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsep dasar dalam bermuamalah yang sesuai dengan aturan syariat, walaupun akad – akad ini belum ada sebelumnya sehingga menimbulkan pertanyaan diantara masyarakat tentang status hukumnya, oleh karena itu dirasa penting untuk mengedukasi masyarakat untuk lebih memahami dasar hukum dari transaksi kontemporer.

Peserta juga diberikan pemahaman tentang apa saja bentuk transaksi kontemporer dan bagaimana akad dasar yang digunakan dalam transaksi – transaksi tersebut.

Edukasi tentang hukum transaksi kekinian juga sangat diperlukan bagi masyarakat samarinda, agar setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah disyariatkan dalam ajaran agama ini, oleh karena itu edukasi tentang hukum transaksi kontemporer bertujuan untuk memberi pemahaman dan pengetahuan hukum mulai dari dasar hukum tersebut, sehingga jika suatu saat menemui permasalahan hukum transaksi yang semisal masyarakat dapat kembali

merujuk pada aturan yang sudah disyariatkan

C. SASARAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian ini berupa edukasi kepada masyarakat kota samarinda yang tergabung dalam komunitas Kajian Akhwat Untuk Samarinda

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan :

1. Dapat memahami pentingnya mengetahui status hukum dalam setiap transaksi
2. Dapat memahami fatwa MUI terkait akad kontemporer
3. Dapat mengetahui macam-macam produk transaksi kontemporer
4. Dapat mengerti hukum – hukum transaksi digital dalam perspektif syariah

E. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang berbentuk edukasi kepada masyarakat yang tergabung dalam komunitas Kajian Untuk Akhwat Samarinda yang ada dikota samarinda ini dilaksanakan pada hari, tanggal : Rabu, 29 September 2021

Pukul : 15.00 wita s/d selesai

Tempat : Platform Zoom

F. BENTUK KEGIATAN

1. Presentasi dan penjelasan mengenai produk – produk transaksi kontemporer
2. Presentasi mengenai akad – akad transaksi kontemporer
3. Penjelasan tentang dasar hukum muamalah
4. Tanya jawab mengenai permasalahan – permasalahan yang dihadapi peserta kajian.

G. HASIL KEGIATAN

Setiap hamba memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap amal perbuatannya, baik itu ibadah maupun muamalah, dalam setiap muamalah ada aturan yang telah ditetapkan dalam rangka menjaga hak – hak setiap individu, agar tidak saling memakan hak orang lain dengan bathil, Allah Azza Wa Jalla memerintahkan kita untuk memakan dari harta yang halal dan menjaga hak orang lain, seperti yang terdapat dalam Surat an-Nisa ayat 29.

“Hai orang-orang yang beriman, Jangan kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara

yang batil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu”

Dengan adanya pengabdian masyarakat ini para peserta mendapatkan edukasi dan pemahaman yang baik mengenai hukum dasar dari setiap transaksi kontemporer dan apa saja macam – macam dari produk kontemporer tersebut.

Dalam pemaparan materi edukasi transaksi kontemporer dalam pandangan hukum syariah di kota samarinda para peserta sangat aktif dan interaktif, menyimak materi edukasi yang disampaikan dan memberikan pertanyaan – pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi.

Para peserta juga mengungkapkan bahwa wawasan tentang fikih muamalah dan hukum transaksi kontemporer semakin terbuka dengan adanya edukasi ini, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemahaman hukum transaksi sehingga dapat lebih berhati – hati lagi dalam memilih produk kontemporer kedepannya.

H. KESIMPULAN

1. Setelah dilakukan edukasi, para peserta yang terdiri dari masyarakat yang tergabung dalam komunitas Kajian Untuk Akhwat Samarinda, mendapat tambahan pengetahuan tentang akad – akad yang diharamkan dalam muamalah kontemporer.
2. Kegiatan ini dapat memberikan wawasan bagi para peserta bagaimana mengambil sikap terhadap permasalahan – permasalahan ekonomi kontemporer yang sesuai dengan aturan dalam agama Islam.
3. Kegiatan dapat memberikan arahan para peserta dalam memperoleh ketenangan dalam bermuamalah.

I. REKOMENDASI


1. Kegiatan edukasi semacam ini perlu dikembangkan bagi masyarakat luas mulai dari remaja hingga orang dewasa karena setiap dari kita lekat dengan transaksi kontemporer.
2. Kegiatan semacam ini diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan karena masyarakat masih sangat memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap hukum

muamalah kontemporer.


3. Kegiatan ini diharapkan selalu mendapat dukungan penuh dari pemerintah maupun pihak akademisi dalam hal ini Universitas sebagai bentuk peningkatan tri dharma perguruan tinggi.
4. Kegiatan ini juga diharapkan dapat melatih mahasiswa untuk dapat terjun langsung berkontribusi bagi masyarakat.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Slide 1



Slide 2

PENDAHULUAN



- Perkembangan teknologi di era digital mempengaruhi aspek kehidupan manusia. Dengan inovasi dan teknologi mampu menghasilkan terobosan baru yang mempermudah aktivitas kehidupan manusia. Munculnya teknologi pembayaran digital yaitu e-money (uang elektronik) sebagai inovasi baru yang menawarkan beberapa kemudahan yang dibutuhkan masyarakat. E-money memberikan proses pembayaran yang lebih cepat, efisien dan aman yang dapat digunakan dalam instrumen pembayaran transaksi-transaksi mikro

Slide 3



- Islam sebagai agama yang lengkap dan universal sebagai suatu sistem hidup yang tidak menghambat kemajuan.

Slide 4



- Syariat Islam dapat dipahami sebagai tujuan dari pembuat syariat (Allah Sang Pencipta) yang menggariskan ajaran Islam. Mengutip dari *Imam Al-Syatibi* yang menyatakan bahwa " *sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat*". Maslahat yang berasal dari kata *mashlahah* adalah segala bentuk keadaan baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

Slide 5

REVOLUSI INDUSTRI



- REVOLUSI INDUSTRI
- =
- TRANSAKSI BARU

Industri 1.0 (mulai 1784)	Industri 2.0 (mulai 1870)	Industri 3.0 (mulai 1969)	Industri 4.0 (diperkenalkan 2011)
Penggunaan mesin uap dalam industri	Penggunaan mesin produksi massal tenaga listrik/BBM	Penggunaan teknologi informasi dan mesin otomatis	Mesin terintegrasi jaringan internet (Internet of Things)

Slide 6

• KEGIATAN EKONOMI MEMPEROLEH KEMASLAHATAN



Slide 7

Bagaimana Mencari Kepastian Hukumnya?

1

Slide 8



FATWA MUI TENTANG E MONEY

- Dalam ketentuan akad disebutkan bahwa e-money yang disetor haruslah masuk pada akad *wadiah dan qard* untuk penerbit dan pemegang uang elektronik.
- Sementara untuk hubungan antara penerbit dengan merchant, itu bisa menggunakan akad *jualan, ijarah* dan *wakalah bi al-ujrah*. Kemudian pada pengelolaan uang elektronik ini, tidak boleh ada beberapa unsur yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam (syariah) seperti ribawi, gharar, maysir, israf, tadlis, risywah, dll.

Slide 9

PERATURAN BANK INDONESIA



Penerapan transaksi e-money telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12PBI/2009 yaitu tentang uang elektronik,

1

Slide 10

ALTERNATIF AKAD DALAM E-MONEY



A K A D
S H A R F

QARDH

BUKTI SUBMIT JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

ABDI ETAM

HOME ABOUT USER HOME SEARCH CURRENT ARCHIVES

Home > User > Author > Active Submissions

Active Submissions

ACTIVE ARCHIVE

ID	MM-DD SUBMIT	SEC	AUTHORS	TITLE	STATUS
10119	—	ART	Kamaruddin, Pramono	EDUKASI TRANSAKSI KONTEMPORER DALAM PANDANGAN HUKUM...	Incomplete DELETE

1 - 1 of 1 Items

Start a New Submission
[CLICK HERE](#) to go to step one of the five-step submission process.

Refbacks

ALL NEW PUBLISHED IGNORED

DATE ADDED	HITS	URL	ARTICLE	TITLE	STATUS	ACTION
<i>There are currently no refbacks.</i>						

Publish Ignore Delete Select All

OPEN JOURNAL SYSTEMS
Journal Help

USER
You are logged in as... **andimartinakamaruddin**
▶ My Journals
▶ My Profile
▶ Log Out

AUTHOR
Submissions
▶ Active (1)
▶ Archive (0)
▶ New Submission

NOTIFICATIONS
▶ View
▶ Manage

LANGUAGE

1